



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN;**

Tempat lahir : Singkawang;

Umur / Tgl.lahir : 18 tahun 6 Bulan / 01 April 2003;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa;

Terdakwa Uray Anisa Agustriana Alias Anis Binti Uray Agus Suryaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Suka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 339/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Skw tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 339/Pid.Sus/2021/ PN Skw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:;
 - 11 (sebelas) paket kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu **berat netto 6,54 gram**;
 - 1 (satu) buah bonglat hisap sabu;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan 1 (stu) buah warna biru list putih;
 - 2 (satu) buah timbangan digital/skiil warna hitam dan warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam No.lmei 869701048088978;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna silver No.imei 354449069299205;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulanginya lagi selain itu Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringkan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:;

Bahwa ia Terdakwa **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,54**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam koma lima empat) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut::

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 10.48 WIB Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang berlokasi di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, pada saat itu Terdakwa mengirim pesan chat melalui 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna silver dengan No Imei : 354449069299205 ke handphone kakak Terdakwa yaitu saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dengan handphone merek VIVO warna hitam dengan No Imei : 869701048088978 yang berbunyi “jd ke daan” kemudian dijawab oleh saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN “stoklah dlok” kemudian Terdakwa mengatakan “bawak Brp” dan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menjawab “setengah” setelah percakapan melalui chat tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ditemani oleh pacar Terdakwa yaitu saksi FAJAR DWI PUTRA;
- Bahwa pada saat sampai dan akan masuk ke dalam rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN ternyata pada saat itu di rumah tersebut sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA, kemudian Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke dalam kamar saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver, pada saat ditanya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diambil dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk kakak terdakwa yaitu saksi URAY

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, saksi FAJAR DWI PUTRA dan saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang yang disebutkan oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dan pada saat ditanya saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN tidak berterus terang, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke Polres Singkawang sedangkan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;
 - Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skil warna hitam, 1 (satu) buah sendk pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang kemudian mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan yang menyimpan narkoba jenis sabu di bawah meja dapur tersebut adalah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengetahui hal tersebut dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

- Bahwa dari keterangan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh di Gang Angket yang ada di daerah Beting Pontianak dimana saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN pergi langsung menemui seseorang yang bernama ANDI, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN bagi menjadi paket-paketan dengan tujuan untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram, dan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN sudah 2 kali menerima narkoba jenis sabu dari ANDI yaitu pada bulan Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram dan bulan september 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan uang hasil penjualan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN transfer ke ANDI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 397/10884.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil;;

No	Uraian Barang	Berat	Berat Netto
----	---------------	-------	-------------



		Bruto	
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	0,66 Gram	0,46 Gram
2.	10 (sepuluh) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	8,08 Gram	6,08 Gram
Total		8,74 Gram	6,54 Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : SPP/105O.1.11/Enz.1/101/2021 tanggal 15 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,54 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0966.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut;

- Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0966.K;
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu;
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan;
- Jumlah : 1 (satu) kantong;

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA	PPOMN
			14/N/01	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA	PPOMN
			14/N/01	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA	PPOMN
			14/N/01	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;;

Bahwa ia Terdakwa **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,54 (enam koma lima empat) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 10.48 WIB Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang berlokasi di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, pada saat itu Terdakwa mengirim pesan chat melalui 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna silver dengan No Imei : 354449069299205 ke handphone kakak Terdakwa yaitu saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dengan handphone merek VIVO warna hitam dengan No Imei : 869701048088978 yang berbunyi "jd ke daan" kemudian dijawab oleh saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN "stoklah dlok" kemudian Terdakwa mengatakan "bawak Brp" dan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menjawab "setengah" setelah percakapan melalui chat tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ditemani oleh pacar Terdakwa yaitu saksi FAJAR DWI PUTRA;
- Bahwa pada saat sampai dan akan masuk ke dalam rumah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN ternyata pada saat itu di rumah tersebut sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA, kemudian Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke dalam kamar saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver, pada saat ditanya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diambil dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk kakak terdakwa yaitu saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, saksi FAJAR DWI PUTRA dan saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang yang disebutkan oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dan pada saat ditanya saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN tidak berterus terang, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke Polres Singkawang sedangkan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skiil warna hitam, 1 (satu) buah sendk pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang kemudian

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan yang menyimpan narkotika jenis sabu di bawah meja dapur tersebut adalah saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengetahui hal tersebut dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

- Bahwa dari keterangan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh di Gang Angket yang ada di daerah Beting Pontianak dimana saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN pergi langsung menemui seseorang yang bernama ANDI, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN bagi menjadi paket-paketan dengan tujuan untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram, dan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN sudah 2 kali menerima narkotika jenis sabu dari ANDI yaitu pada bulan Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram dan bulan september 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan uang hasil penjualan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN transfer ke ANDI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 397/10884.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil::

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi	0,66 Gram	0,46 Gram



2.	diduga narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu	8,08 Gram	6,08 Gram
	Total	8,74 Gram	6,54 Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : SPP/105O.1.11/Enz.1/101/2021 tanggal 15 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,54 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0966.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut;

- Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0966.K;
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga sabu;
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan;
- Jumlah : 1 (satu) kantong;

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin			

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi URAY LILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017/Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Singkawang yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan tentang transaksi jual beli Narkotika di sebuah rumah, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat kemudian Saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Singkawang awalnya melakukan penangkapan terhadap URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN selain itu juga ikut diamankan suaminya yaitu CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH;
- Bahwa setelah mengamankan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh SUDIRO selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit skiltimbangan digital wama silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api wama hijau, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan biru lis putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo wama

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang ditemukan di dalam kamar depan rumah URAY LILI RAHMAWATI, kemudian diamankan pula uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam penguasaan URAY LILI RAHMAWATI dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

- Bahwa kemudian saat itu ada panggilan chat masuk ke handphone merek Vivo warna hitam milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang berasal dari seseorang yang bernama ANISAAA yang berbunyi "jd ke daan" kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN maksud dari chat tersebut dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menerangkan jika chat tersebut berasal dari adiknya yaitu Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN yang menanyakan apakah jadi minta untuk diambilkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan datang ke rumah mengantar narkoba jenis sabu untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.05 WIB Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN datang dengan ditemani oleh pacarnya yaitu FAJAR DWI PUTRA dan seketika itu juga Petugas Kepolisian langsung mengamankan keduanya dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver;
- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil dari rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, FAJAR DWI PUTRA dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Sungai Garam

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa baik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skil warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ANDI di daerah Beting Pontianak dengan tujuan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali membawakan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menjual, mengedarkan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Singkawang yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat tentang transaksi jual beli Narkoba di sebuah rumah, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat kemudian saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN selain itu juga ikut diamankan suaminya yaitu CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH;
- Bahwa setelah mengamankan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh SUDIRO selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit skiltimbangan digital wama silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api wama hijau, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan biru lis putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo wama hitam yang ditemukan di dalam kamar depan rumah, kemudian diamankan pula uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam penguasaan URAY LILI dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu ada panggilan chat masuk ke handphone merek Vivo warna hitam milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang berasal dari seseorang yang bernama ANISAAA yang berbunyi "jd ke daan" kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN maksud dari chat tersebut dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menerangkan jika chat tersebut berasal dari adiknya yaitu Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN yang menanyakan apakah jadi minta untuk diambilkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan datang ke rumah mengantar narkoba jenis sabu untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.05 WIB Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN datang dengan ditemani oleh pacarnya yaitu FAJAR DWI PUTRA dan seketika itu juga Petugas Kepolisian langsung mengamankan keduanya dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil dari rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, FAJAR DWI PUTRA dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN awalnya tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skiil warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ANDI di daerah Beting Pontianak dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali membawakan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **FAJAR DWI PUTRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang menemani Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN datang ke rumah kakaknya yaitu URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, pada saat sampai di rumah tersebut ternyata sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan saksi dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil dari rumah yang berlatam di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi, URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke rumah yang berlatam di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan sesampainya di rumah dimaksud

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa baik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN awalnya tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skiil warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat itu terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN ada membawa narkoba jenis sabu untuk saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **TARUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa peristiwa penangkapan dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN namun mereka tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan FAJAR tetap berada di rumah tersebut;

- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dimana menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skiil warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan dari keterangan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN semua barang bukti tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SUDIRO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa setelah mengamankan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit skiltimbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah koreka api warna hijau, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan biru lis putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ditemukan di dalam kamar depan rumah, kemudian diamankan pula uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN adalah adik kandung saksi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan suami saksi yang bernama CIPTA MUSELA HAKIM kemudian datang Petugas Kepolisian ke Rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Suami saksi;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi SUDIRO selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) unit skiltimbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan biru lis putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kamar depan rumah Saksi, kemudian diamankan pula uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa kemudian pada saat itu ada panggilan chat masuk ke handphone merek Vivo warna hitam milik Saksi yang berasal dari Terdakwa yang berbunyi "jd ke daan" kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi maksud dari chat tersebut dan Saksi menerangkan jika chat tersebut berasal dari adik Saksi yaitu Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN yang menanyakan apakah Saksi jadi minta diambilkan narkoba jenis sabu dan adik saksi tersebut akan datang ke Rumah saksi mengantar narkoba jenis sabu untuk Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.05 WIB Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dengan ditemani oleh pacarnya yaitu FAJAR DWI PUTRA datang ke Rumah saksi dan Petugas Kepolisian langsung mengamankan keduanya setelah itu Petugas Kepolisian menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil dari rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk saksi yang sebelumnya menyuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi, Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN, FAJAR DWI PUTRA dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang sesampainya di rumah tersebut kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan kami dimana Saksi dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN dan FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi dan Saksi mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ANDI di Gang Angket yang ada di daerah Beting Pontianak dengan tujuan untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan Saksi sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari ANDI;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN mengetahui narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saksi tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawakan narkoba sabu untuk saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang beralamat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang lain yang berada di Jalan Semai kemudian Terdakwa mengirimkan pesan chat ke handphone URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang berbunyi “jd ke daan” maksudnya adalah Terdakwa menanyakan apakah kakak Terdakwa jadi minta dibawakan narkoba jenis sabu karena sebelumnya URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN meminta Terdakwa membawakan 1 (satu) paket sabu, pada saat itu URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menjawab jadi minta dibawakan 1 (satu) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah meja dapur dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.05 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh pacar Terdakwa yaitu FAJAR DWI PUTRA pergi ke rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan FAJAR DWI PUTRA dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menggeledah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Terdakwa mengatakan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil dari rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditujukan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang sebelumnya menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa, URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, FAJAR DWI PUTRA dan CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANIAH ke rumah yang beralamat di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TARUDIN selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN tidak berterus terang kepada Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memisahkan dimana URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN dan suaminya CIPTA MUSELA HAKIM Alias ACIL Bin MUZANI AH ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa dan FAJAR DWI PUTRA tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kemudian Petugas Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu lainnya dan akhirnya Terdakwa mengakui masih ada barang lainnya yang disimpan di bawah meja dapur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/skil wama hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih berisikan plastik klip kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur di kamar belakang dan Terdakwa menerangkan semua barang bukti tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan FAJAR DWI PUTRA ke Polres Singkawang selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN mengakui jika 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu yang disimpan oleh URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawakan untuk URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa Terdakwa dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menyerahkan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu **berat netto 6,54 gram**;
2. 1 (satu) buah bonglat hisap sabu;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
5. 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan 1 (satu) buah warna biru list putih;
6. 2 (satu) buah timbangan digital/skiil warna hitam dan warna silver;
7. 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
9. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan kantong plastik klip;
11. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam No.lmei 869701048088978;
13. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna silver No.lmei 354449069299205;
14. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0966.K dari barang bukti berupa 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram dalam kemasan kantong plastic klip dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian terhadap total barang bukti dalam perkara *aquo* berupa 11 (sebelas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 397/10884.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 diperoleh hasil berat bersih 6,54 gr (enam koma lima puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di rumah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas hitam kecil milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari kakak Terdakwa yang bernama URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian Terdakwa yang tidak mengetahui peristiwa penangkapan tersebut, lalu mengirimkan pesan chat ke handphone milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN yang berbunyi "jd ke daan" yang maksudnya adalah Terdakwa menanyakan apakah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN jadi minta untuk dibawakan narkoba jenis sabu karena sebelumnya URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN telah meminta Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket sabu, pada saat itu URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menjawab jadi untuk dibawakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah meja dapur dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan pada saat sampai di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu pada tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di salah satu rumah yang terletak di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan ditempat tersebut Terdakwa kemudian menunjukkan lagi tempat penyimpanan sabu milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tepatnya dibawah meja dapur beserta dengan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, membawa ataupun menjadi perantara Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 yat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
5. **Dengan Berat Melebihi 5 gram;**
6. **Adanya permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona, selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya-tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, menyerahkan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di rumah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas hitam kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menghubungi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN melalui hand phone untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang berada di Jalan Semai Singkawang dan ketika hendak memberikan paket sabu dimaksud kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa lalu diamankan oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa "*dalam tindak pidana*

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pededar** dan sebagai **produsen***”, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pededar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pededar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memiliki Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0966.K dari barang bukti berupa 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram dalam kemasan kantong plastic klip dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang didapatkan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu **"Narkotika Golongan I bukan tanaman "** telah terpenuhi;

A.d. 5. Dengan Berat Melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian terhadap total barang bukti dalam perkara *aquo* berupa 11 (sebelas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 397/10884.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 diperoleh hasil berat bersih 6,54 gr (enam koma lima puluh empat gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu melebihi 5 (lima) gram;

A.d.6. Adanya permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari cara-cara melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awalnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN di Jalan Padat Karya II Rt.017 Rw.005 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Pada saat bersamaan, Terdakwa lalu menghubungi URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN melalui hand phone dengan mengatakan "jd ke daan" yang maksudnya adalah Terdakwa menanyakan apakah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN jadi untuk dibawakan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa karena sebelumnya URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAN telah meminta Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket sabu, pada saat itu URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN menjawab "jadi untuk dibawakan 1 (satu) narkotika jenis sabu", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah meja dapur pada salah satu rumah yang beralamat di Jalan Semai Singkawang dan memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut dan pada saat sampai di rumah URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Singkawang dan Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba Polres Singkawang, selanjutnya Terdakwa dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, dibawa oleh anggota Resnarkoba Polres Singkawang ke salah satu rumah di Jalan Semai Gang SD 12 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang yang merupakan tempat Terdakwa sebelumnya mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN. Pada saat di rumah tersebut Terdakwa mengetahui dan lalu menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lainnya dan dari hasil pencarian ditemukan 10 (sepuluh) paket lainnya narkotika jenis sabu milik dari URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, yang disimpan di bawah meja dapur dan narkotika tersebut diakui adalah milik URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa begitu juga dengan 10 (sepuluh) paket lainnya yang ditemukan pada salah satu rumah di Jalan Semai Singkawang adalah milik kepunyaan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, namun perbuatan Terdakwa yang telah membawa untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, begitu juga sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengetahui adanya sejumlah narkotika yang terdapat di Rumah yang terletak di jalan Semai Singkawang yang kemudian tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak berwenang, maka fakta tersebut telah menunjukan adanya suatu kesepakatan dan /atau permufakatan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan URAY LILI RAHMAWATI Alias ANONG Binti URAY AGUS SURYAMAN, dalam hal melakukan tindak pidana bidang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-6 dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyimpan, menyerahkan ataupun menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu **berat netto 6,54 gram**, 1 (satu) buah bongalat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan 1 (stu) buah warna biru list putih, 2 (satu) buah timbangan digital/skiil wama hitam dan warna silver, 1 (satu) buah sendok pipet wama putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan kantong plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam No.Imei 869701048088978, 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna silver No.Imei 354449069299205 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan.;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan.;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **URAY ANISA AGUSTRIANA Alias ANIS Binti URAY AGUS SURYAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu **berat netto 6,54 gram;**
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan 1 (satu) buah warna biru list putih;
 - 2 (satu) buah timbangan digital/skiil warna hitam dan warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek **VIVO** warna hitam No.lmei 869701048088978;
 - 1 (satu) unit handphone merek **IPHONE** warna silver No.lmei 354449069299205;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, **RINI MASYITHAH, S.H.,M.KN**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADIE TIRTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

RINI MASYITHAH, S.H.,M.KN

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Skw